



## KEBIJAKAN PENERJERIAN MADRASAH PADA KEMENTERIAN AGAMA RI: SEBUAH TELAHAH DESKRIFTIF

### *MADRASAH STATE POLICY AT THE RELIGION MINISTRY OF RELIGION: A DESCRIPTIVE REVIEW*

**Ahmad Khanali\***

Ditjen Pendidikan Islam  
Kementerian Agama RI

\*Penulis Korespondensi:  
[ali.pendis2009@gmail.com](mailto:ali.pendis2009@gmail.com)

Diterima: 25 - 5 - 2023  
Revisi: 11 - 6 - 2023  
Terbit: 21 - 7 - 2023

#### **Abstrak**

Artikel ini menguraikan tentang latar belakang belum meratanya akses serta mutu pendidikan madrasah, dengan kondisi keberadaan madrasah negeri yang hanya 5% sedangkan terbanyak sisanya merupakan madrasah swasta. Kondisi ini mencerminkan tingginya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah dan masih belum optimalnya pengelolaan madrasah yang dilakukan oleh pemerintah. Munculnya kebijakan penerjeringan madrasah dengan harapan agar madrasah negeri bisa menjadi madrasah rujukan atau madrasah model bagi madrasah-madrasah lain di sekitarnya. Tujuan penulis menyusun naskah kebijakan ini adalah untuk menggambarkan sejauh mana perlunya kebijakan penerjeringan madrasah dan bagaimana strategi kebijakan penerjeringan itu dilakukan. Dalam rangka memastikan bahwa naskah ini mampu menjawab tujuan di atas, maka penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Kebijakan penerjeringan madrasah yang dilakukan memiliki urgensi yang cukup penting dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah dan terbukti secara empiris dari berbagai penelitian. Di samping itu, kebijakan penerjeringan madrasah juga memiliki beberapa manfaat. Kebijakan penerjeringan madrasah bisa dilakukan beriringan dengan pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Naskah ini pada akhirnya merekomendasikan 4 (empat) hal, yaitu: *Pertama*, penerjeringan madrasah sebagai sebuah kebijakan lanjutan tetap perlu dilakukan untuk peningkatan mutu madrasah; *Kedua*, penerjeringan madrasah dilakukan dengan secara bergulir dan melibatkan pihak-pihak terkait, yaitu: Kementerian Agama, dukungan dari orang tua murid dan dukungan masyarakat sekitar, kepala madrasah bersama guru, pengurus yayasan dan tokoh masyarakat; *Ketiga*, alternatif pelaksanaan penerjeringan madrasah swasta dengan tiga prioritas; dan *Keempat*, penerjeringan madrasah swasta memberikan konsekuensi terkait anggaran operasional madrasah dan sumber daya manusia.

**Kata Kunci** : Pendidikan, Madrasah, Penerjeringan

#### **Abstract**

*This article describes the background to the uneven access and quality of madrasah education, with the condition of the existence of only 5% of public madrasa while most of the rest are private madrasa. This condition reflects the high role of the community in the implementation of madrasa education and the still not optimal management of madrasa by the government. The emergence of a madrasa nationalization policy with the hope that state madrasa could become reference madrasa or model madrasa for other madrasa in their vicinity. The author's goal in compiling this policy paper is to describe the extent to which the madrasa nationalization policy is needed and how the nationalization policy strategy is carried out. In order to ensure that this manuscript is able to answer the above objectives, the authors use a descriptive analysis approach. The madrasa nationalization policy carried out has a significant urgency in improving the quality of madrasah education and has been proven empirically from various studies. In addition, the madrasa nationalization policy also has several benefits. Madrasa nationalization policies can be carried out in tandem with the establishment of madrasa which are organized by the Government or the community with reference to the Regulation of the Minister of Religion Number 90 of 2013 concerning Implementation of Madrasa Education. This paper ultimately recommends 4 (four) things, namely: First, madrasah management as a follow-up policy still needs to be carried out to improve the quality of madrasa. Second, madrasah reform is carried out on a rolling basis and involves related parties, namely the Ministry of Religion, support from parents and the surrounding community, the head of the madrasa together with teachers, foundation administrators and community leaders. Third, alternative implementation of private madrasah reform with three priorities and Fourth, private madrasah reform has consequences related to madrasa operational budgets and human resources.*

**Keywords** : Education, Madrasa, State Policy

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pendidikan merupakan usaha sadar masyarakat untuk dapat maju dan berkembang seiring dengan majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini semakin pesat. Pendidikan memiliki posisi yang penting terhadap perkembangan suatu bangsa. Berbagai strategi dan upaya dilakukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang memenuhi tuntutan perkembangan zaman.

Sejarah perkembangan dunia pendidikan di Indonesia telah meneguhkan bahwa pendidikan madrasah terbukti memberikan andil yang cukup besar bagi terwujudnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara melalui penyiapan dan perkembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang kuat dan berkualitas, baik secara fisik, mental maupun spiritual.

Keberadaan madrasah sudah sangat mengakar kuat di masyarakat dan berkembang bersamaan dengan dinamika perjalanan bangsa. Munculnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara nyata mengakui eksistensi pendidikan madrasah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan Nasional, telah membuka peluang lebar bagi upaya pengembangan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang kompetitif, kapabel, dan memiliki hak, peran dan tanggung jawab yang sama dengan sekolah.

Tentu sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian dan pelayanan yang sama bagi upaya apapun yang mengarah pada tercapainya pengembangan mutu pendidikan di madrasah. Termasuk upaya

strategis yang dinilai masih perlu untuk terus dilakukan adalah program penegerian atau perubahan status madrasah.

Kementerian Agama RI melalui Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Keuangan membahas peta jalan pendirian madrasah dan penegerian madrasah swasta.

Pembahasan bersama tentang peta jalan pendirian dan penegerian madrasah ditujukan untuk guna merespons tingginya animo masyarakat dalam menghadirkan fasilitas pelayanan pendidikan Islam yang berkualitas.

Saat ini, 92,48 persen dari madrasah yang ada merupakan madrasah swasta dan data itu mencerminkan tingginya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah. Minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di madrasah juga tinggi berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK) madrasah tahun 2021. Angka Partisipasi Kasar Madrasah Ibtidaiyah tercatat 14,62 persen, Angka Partisipasi Kasar Madrasah Tsanawiyah mencapai 24,55 persen, dan Angka Partisipasi Kasar Madrasah Aliyah sebanyak 11,76 persen pada 2021.

Kami personel di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI memahami bahwa Kemenag sebagai kementerian yang memiliki fungsi pendidikan telah menerapkan berbagai kebijakan dan tindakan dalam pengelolaan pendidikan madrasah sebagai upaya menindaklanjuti animo masyarakat dalam mendapatkan pendidikan Islam yang berkualitas.

## **Identifikasi Masalah**

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, Kamaruddin Amin mengatakan bahwa kebijakan penegerian madrasah swasta merupakan salah satu opsi kebijakan strategis untuk mempercepat pemerataan akses dan mutu pendidikan madrasah, terutama di daerah 3T (terluar, terdalam, dan tertinggal). Kebijakan penegerian dilakukan dengan harapan agar madrasah negeri bisa menjadi madrasah rujukan atau madrasah model bagi madrasah-madrasah lain di sekitarnya. Apalagi, saat ini hanya ada 5 persen madrasah negeri di Indonesia. Sedangkan 95 persen madrasah lainnya, dikelola oleh masyarakat (swasta). Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat. Permasalahan yang diajukan adalah sejauh mana perlunya kebijakan penegerian madrasah dan bagaimana kebijakan penegerian itu dilakukan.

Kementerian Agama RI berdasarkan regulasi memiliki fungsi pendidikan, memiliki peran dan tanggungjawab dalam membina dan meningkatkan mutu pendidikan keagamaan khususnya pendidikan di madrasah.

## **Tujuan**

Tujuan penulis menyusun naskah kebijakan penegerian madrasah ini, adalah:

1. Menggambarkan perlunya kebijakan penegerian madrasah.
2. Menggambarkan strategi kebijakan penegerian itu dilakukan.

## **METODOLOGI**

Penulis menyusun artikel kebijakan penegerian madrasah ini, dengan harapan dapat memberikan penguatan bagi pimpinan Kementerian Agama dalam hal ini Direktur Kurikulum, Sarana Prasarana, Kesiswaan dan Kelembagaan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dalam suatu gambaran urgensi dan bagaimana melaksanakan kebijakan penegerian madrasah. Dalam rangka memastikan bahwa artikel ini mampu menjawab tujuan di atas, maka penulis akan menggunakan pendekatan penyusunan naskah ini dengan pendekatan analisis deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Pendidikan Madrasah oleh Direktorat KSKK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam**

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kemenag sebagai unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama memiliki tugas dan fungsi pendidikan. Hal ini ditegaskan dalam regulasi yang menyebutkan Ditjen Pendis mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kaitannya dengan pendidikan madrasah, maka Ditjen Pendis menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan madrasah, dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pendidikan madrasah.

## **Peran Substantif Kebijakan Pengelolaan Madrasah pada Direktorat KSKK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag**

Direktorat Kurikulum, Sarana Prasarana, Kesiswaan dan Kelembagaan (Dit. KSKK) Madrasah sebagai bagian dari susunan organisasi Ditjen Pendis mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan evaluasi serta pengawasan di bidang kurikulum sarana kelembagaan dan kesiswaan madrasah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada awal tahun 2023, Dit KSKK Madrasah menyampaikan *Outlook 2023 Pendidikan Madrasah Bertajuk Tentang Tantangan dan Peluang*. Pembahasan *Outlook 2003* berisikan refleksi tentang pendidikan madrasah yang harus dilakukan oleh semua *stakeholder*/pemangku kepentingan madrasah sebagai langkah awal perbaikan pendidikan madrasah ke depan.

Kalau dipetakan secara umum, permasalahan pendidikan madrasah yang terjadi dan sedang dihadapi saat ini berpusat pada kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, dan koordinasi antarlembaga/kementerian.

*Pertama*, kurikulum. Implementasi Kurikulum Merdeka (KM) masih belum masif. Jangankan Kurikulum Merdeka yang baru diluncurkan pada awal 2022, Kurikulum 2013 (kurikulum sebelumnya) saja belum sepenuhnya atau 100 persen terimplementasikan di madrasah. Alih-alih mengimplementasikan KM, guru-guru masih kebingungan kurikulum mana yang harus dipakai.

*Kedua*, sarana dan prasarana. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan madrasah

hingga saat ini belum maksimal, terutama untuk madrasah-madrasah swasta. Ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan dana selalu menjadi alasan utama. Seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap madrasah, mau tidak mau, madrasah harus menambah ruang-ruang belajar yang baru, menambah fasilitas-fasilitas pendidikan lainnya yang menunjang iklim akademik di madrasah akibat dari meningkatnya jumlah siswa.


*Ketiga*, sumber daya manusia (SDM), yaitu guru dan tenaga pendidik jumlahnya masih belum proporsional. Perlu dihitung formasi idealnya berapa sesuai rumus rasio guru, murid dan tenaga pendidik. Oleh sebab itu, perlu adanya data yang menunjukkan peta kebutuhan/formasi dan sebaran guru dan tendik madrasah di seluruh Indonesia dan kebijakan/regulasi pemerataannya.

*Keempat*, berkolaborasi, berkoordinasi, dan bersinergi dengan lembaga/kementerian lain. Dalam banyak hal, pengelolaan dan manajerial pendidikan madrasah tidak bisa berdiri sendiri, harus bekerja sama dengan pihak lain, terutama Kemendikbud Ristek, baik di pusat maupun dinas pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota.

### **Posisi dan Kontribusi Madrasah dalam Pendidikan Nasional**

Statistik pendidikan mencatat data lembaga, siswa, dan guru pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah secara Nasional berturut-turut adalah 272.375 lembaga, sekitar 53,6 juta siswa, dan sekitar 3,8 juta guru. Dari jumlah tersebut, porsi madrasah yang merupakan satuan pendidikan formal di bawah binaan Menteri Agama adalah: jumlah lembaga 53.812 (19,75%), jumlah

siswa 9,1 juta (16,97%), dan jumlah guru sekitar 797 ribu (20,78%).



**Gambar 1.** Perbandingan Satuan Pendidikan Jenjang Dasar-Menengah.

Sumber: BPS-EMIS (diolah)

Kontribusi secara Nasional madrasah dalam perluasan akses pendidikan di Indonesia setidaknya dapat dilihat dari capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1.** APK Madrasah 2021 (%)

Jenjang	APK Madrasah	APK Sekolah
MI	14,62	91,58
MTs	24,55	68,25
MA	11,76	73,47

Sumber: BPS-EMIS (diolah)

### Masalah Pendidikan Madrasah yang Teridentifikasi

Menurut Al Humami (2022), terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi pada pendidikan madrasah, yaitu:

1. Masih rendahnya mutu dan kompetensi guru terutama mata pelajaran umum pada semua jenjang.
2. Masih rendahnya rata-rata prestasi siswa madrasah dalam penguasaan mata pelajaran umum.
3. Keterbatasan sarana-prasarana dan fasilitas pendidikan (laboratorium, media pembelajaran, dan perpustakaan).

4. Dengan keterbatasan sumber daya, madrasah swasta memiliki kinerja layanan dan mutu pendidikan yang relatif rendah. Padahal, 92% madrasah berstatus swasta (madrasah banyak diakses oleh masyarakat ekonomi lemah di pedesaan).
5. Kurangnya program yang berorientasi pada peningkatan kecakapan hidup (*life skills*), yang diperlukan siswa-siswa yang menempuh pendidikan di madrasah.
6. Belum efektifnya peran Komite Madrasah dalam upaya perbaikan tata kelola madrasah, yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan madrasah.
7. Pengelolaan madrasah yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat (Kemendiknas) menyebabkan madrasah kesulitan memperoleh alokasi anggaran dari pemerintah daerah.

Catatan: Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021, APBD dapat dialokasikan untuk madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren (pendidikan Islam) dan pendidikan non Islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan Nasional.

### Pilihan Kebijakan

#### Kebijakan Penegerian Madrasah

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat menjelaskan bahwa penegerian madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang

selanjutnya disebut Penegerian Madrasah adalah kegiatan peralihan status Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dari status yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi status yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, terkait pengusulan pendirian madrasah baru perlu memperhatikan 3 (tiga) persyaratan, yaitu: persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan.

*Pertama*, persyaratan administratif, yaitu:

1. Penyelenggara pendidikan merupakan organisasi berbadan hukum;
2. Memiliki struktur organisasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan pengurus;
3. Mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama;
4. Memiliki kesanggupan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan paling sedikit sampai 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya.

*Kedua*, persyaratan teknis, yaitu:

1. Dokumen Kurikulum sebanyak 1 set, meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, kerangka dasar kurikulum, dan kurikulum tingkat satuan pendidikan;
2. Rencana Pengembangan sebanyak 1 set, meliputi: dokumen rencana induk pengembangan madrasah;
3. Jumlah dan prosentase kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, (rinciannya dapat dilihat pada

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014;

4. Sarana prasarana, (rinciannya dapat dilihat pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014.

*Ketiga*, persyaratan kelayakan, yaitu:

1. Tata ruang, lokasi pendirian madrasah harus memenuhi standar: keamanan, kebersihan, kesehatan dan keindahan, Kemudahan akses, serta kualitas struktur bangunan;
2. Geografis, lokasi pendirian madrasah harus: aman bencana (banjir, longsor dan bencana lainnya), serta ramah lingkungan;
3. Ekologis, lokasi pendirian madrasah tidak boleh berada: di daerah resapan air, di hutan lindung, serta lokasi yang mengganggu ekologi lingkungan lainnya;
4. Prospek pendaftar: RA minimal  $\geq 15$  siswa, MI minimal  $\geq 28$  siswa, MTs minimal  $\geq 32$  siswa, MA minimal  $\geq 32$  siswa, dan MAK minimal  $\geq 32$  siswa;
5. Sosial dan budaya: keberadaan madrasah yang akan didirikan tidak mendapat resistensi dari masyarakat sekitarnya;
6. Demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga pendidikan formal: Jumlah anak usia sekolah di lokasi pendirian madrasah dalam radius 6 km masih mencukupi untuk ditampung dalam sebuah satuan pendidikan.

### ***Prosedur Pendirian Madrasah***

1. Organisasi berbadan hukum selaku organisasi calon penyelenggara

- mengajukan proposal pendirian madrasah (waktu penyampaian proposal adalah bulan Januari-April pada tahun berjalan) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan.
2. Proposal pendirian madrasah disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.
  3. Kepala Kantor Kementerian Agama menugaskan Kepala Seksi Pendidikan Islam/Pendidikan dan Bimas Islam untuk membentuk tim verifikasi paling sedikit tiga orang yang beranggotakan dari unsur Seksi Pendidikan Madrasah dan Pengawas Madrasah.
  4. Tim verifikasi melakukan verifikasi dokumen proposal pendirian madrasah berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
  5. Apabila hasil verifikasi dokumen dinyatakan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka tim verifikasi dokumen melakukan verifikasi lapangan. Namun, apabila hasil verifikasi dokumen dinyatakan belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Kepala Kantor Kementerian Agama memberitahukan hasil verifikasi tersebut kepada organisasi calon penyelenggara.
  6. Apabila hasil verifikasi lapangan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka Kepala Kantor Kementerian Agama memberikan rekomendasi pendirian madrasah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Namun, apabila hasil verifikasi lapangan dinyatakan belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Kepala Kantor Kementerian Agama memberitahukan hasil verifikasi tersebut kepada organisasi calon penyelenggara.
  7. Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Islam untuk mengadakan Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian Madrasah yang melibatkan tim verifikasi lapangan dan para Kepala Seksi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
  8. Kepala Bidang Pendidikan Islam dapat melakukan verifikasi lapangan ulang untuk menentukan kelayakan pendirian madrasah, apabila diperlukan.
  9. Kepala Bidang Pendidikan Islam melaporkan hasil keputusan rapat pertimbangan pemberian izin pendirian madrasah kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.
  10. Apabila kelengkapan persyaratan pendirian madrasah terpenuhi berdasarkan hasil keputusan rapat pertimbangan pemberian izin pendirian madrasah, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Agama menetapkan Keputusan Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah dan Piagam Pendirian Madrasah.
  11. Apabila kelengkapan persyaratan pendirian madrasah belum terpenuhi berdasarkan hasil keputusan rapat pertimbangan penetapan izin pendirian madrasah, Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Bidang Pendidikan Islam memberitahukan hasilnya kepada organisasi penyelenggara.
  12. Kepala Bidang Pendidikan Islam menyampaikan asli Keputusan Menteri Agama tersebut dan asli

Piagam Pendirian Madrasah kepada organisasi calon penyelenggara dengan menyampaikan fotokopi salinan keputusan tersebut kepada Kepala Kantor Kementerian Agama setempat dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

13. Direktur Jenderal melakukan penilaian kelengkapan administrasi dan visitasi lapangan terhadap usulan Kepala Kantor Wilayah.
14. Penegerian Madrasah ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara.

### **Roadmap Kebijakan Penegerian Madrasah**

Secara bahasa, *roadmap* adalah peta yang berfungsi sebagai petunjuk arah jalan. Secara umum, *roadmap* adalah peta untuk menunjukkan arah jalan. Berkaitan dengan *roadmap* kebijakan penegerian madrasah, sejauh ini Direktorat KSKK Madrasah belum memiliki dokumennya. Berdasarkan informasi dari sejumlah media *online* Kemenag melalui Direktorat KSII Madrasah baru mulai membahas *roadmap* pendirian dan penegerian madrasah pada Desember 2022. *Roadmap* tersebut dibahas bersama oleh tim Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag bersama Kementerian PAN dan RB serta Kementerian Keuangan dalam *Focus Group Discussion* (FGD). (<https://sindikatpost.com>, 2022; <https://kemenag.go.id/>, 2022)

### **Urgensi Kebijakan Penegerian Madrasah**

Upaya perubahan status madrasah adalah dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan tetap dianggap sebagai suatu kebutuhan penting. Terutama tatkala dikaitkan dengan terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan madrasah secara fisik karena minimnya dukungan finansial. Dengan dinegerikannya sebuah madrasah swasta, implikasinya madrasah menjadi milik negara, dibiayai oleh negara secara bertahap, diatur dan dikelola oleh pemerintah, karena menegerikan madrasah berarti menyerahkan aset madrasah kepada negara untuk dilanjutkan pengelolaannya oleh pemerintah.

Berdasarkan permasalahan yang ingin dijawab dalam artikel ini, maka penulis memaparkan urgensi perlunya kebijakan penegerian madrasah.

Sebelumnya, secara data pada Tabel 2 menunjukkan jumlah madrasah (tidak memperhitungkan RA) tahun 2021 adalah 53.812 lembaga. Status madrasah didominasi oleh madrasah swasta dengan jumlah lembaga sebanyak 49.745 (92,48%) dan hanya 4.047 (7,52%) madrasah berstatus sebagai madrasah negeri. Jumlah siswa pada madrasah swasta adalah 7.356.636 siswa (80,22%) dan siswa pada madrasah negeri 1.813.417 siswa (19,78%).

**Tabel 2.** Jumlah dan Status Madrasah

Jenjang Status	Negeri	Swasta	Jumlah
MI	1.711	24.259	25.970
MTs	1.526	17.302	18.828
MA	810	8.474	9.284
Total	4.047	49.765	53.812

Sumber: EMIS (diolah)

Kebijakan penegerian madrasah dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Hal ini didasari pada:

1. Terdapat perbedaan capaian indikator mutu madrasah negeri dan swasta. Secara empiris, terdapat beberapa Data Indikator Mutu (ujian Nasional, akreditasi madrasah, dan evaluasi diri madrasah).

**Tabel 3.** Data Indikator Mutu MI

Indikator	MI Negeri	MI Swasta
Berdiri ≤ 5 Thn	akreditasi langsung B (75%)	Akreditasi B dan C
Berdiri ≥ 5 Thn	mayoritas A	Mayoritas B
SNP	lebih baik	-
EDM/UN	lebih baik	-
Sarpras	lebih baik	-

Sumber: Budi Susetyo (2021)

**Tabel 4.** Data Indikator Mutu MTs

Indikator	MTs-N	MTs-S
Berdiri ≤ 5 Tahun	Akreditasi A (44%) Akreditasi B (75%)	Akreditasi C
Berdiri ≥ 5 Tahun	Akreditasi A (80%)	Mayoritas B
SNP	Lebih baik (signifikan)	-
EDM/UN	Lebih baik	-
Sarpras	Lebih baik	-

Sumber: Budi Susetyo (2021)


**Tabel 5.** Data Indikator Mutu MA

Indikator	MA-N	MA-S
Berdiri ≤ 5 Tahun	Akreditasi A (77%) Akreditasi B (23%)	Mayoritas C
Berdiri ≥ 5 Tahun	Akreditasi A (79%)	Akreditasi B (61%)
SNP	Lebih baik	-
EDM/UN	Lebih baik	-
Sarpras	Lebih baik	-

Sumber: Budi Susetyo (2021)

Dari data pada tabel 3 s.d tabel 5 di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Indikator Evaluasi Diri Manusia dan Akreditasi, madrasah negeri (MTs dan MA) memperoleh hasil yang jauh lebih baik dibandingkan dengan madrasah swasta, meskipun perbedaan hasil ini tidak terlalu signifikan di tingkat MI.


Pada bulan November tahun 2020, Ditjen Pendis mengadakan kegiatan Asesmen Kompetensi Guru yang ditujukan bagi Guru (MI, MTs, dan MA), Kepala, dan Pengawas Madrasah. Sebanyak 196.544 guru, 34.330 Kepala Madrasah, 3.907 Pengawas Madrasah yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Hasil asesmen kompetensi memperlihatkan data bahwa terdapat perbedaan hasil yang cukup besar antara guru PNS dengan guru non-PNS, di mana nilai kompetensi guru PNS lebih baik.



**Gambar 5.** Perbandingan Nilai Rata-Rata Dibandingkan dengan Jenjang pada Kompetensi Guru

Sumber: Executive Summary pelaksanaan Asesmen Kompetensi Guru Tahun 2020

Sedangkan jika dilihat dari status madrasah nya, guru yang mengajar di madrasah negeri mempunyai nilai kompetensi yang lebih baik jika dibandingkan dengan guru yang mengajar di madrasah swasta. Dilihat dari segi persebaran geografis, kompetensi guru madrasah terlihat masih belum merata, masih ada 21 provinsi yang nilai hasil kompetensinya berada di bawah rata-rata Nasional.



**Gambar 6.** Sebaran Kompetensi Guru Berdasarkan Wilayah/Provinsi

Sumber: *Executive Summary pelaksanaan Asesmen Kompetensi Guru Tahun 2020*

Hasil asesmen terhadap Kepala Madrasah menunjukkan hasil yang serupa dengan hasil asesmen terhadap kompetensi guru. Hasil Kompetensi terhadap 34.330 Kepala Madrasah. Dari semua jenjang (MI, MTs, MA), nilai kompetensi Kepala Madrasah Negeri lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kepala Madrasah Swasta.

2. Terdapat peningkatan kualitas penyelenggaraan madrasah setelah dinegerikan.

Berdasarkan kajian penelitian, terdapat peningkatan kualitas penyelenggaraan madrasah setelah dinegerikan, yaitu: *Pertama*, berdasarkan hasil penelitian tentang “evaluasi penegerian madrasah”, yang dilakukan dengan menggunakan metode survei pada Madrasah Negeri (MI, MTs, dan MA) yang tersebar di 12 provinsi meliputi: Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Sumatera Selatan, Riau, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara dan Bali. Hasilnya antara lain: telah terjadi perubahan sistem pengelolaan madrasah yang dinegerikan terkait dengan perekrutan, manajemen, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan kesiswaan;

dan kebijakan penegerian madrasah membawa pengaruh terhadap meningkatnya prestasi akademik dan nonakdemik siswa serta tingginya animo masyarakat; *Kedua*, penelitian lain yang berjudul “Pengaruh Penegerian Madrasah Terhadap Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 2 Manggarai, Nusa Tenggara Timur” menghasilkan temuan bahwa penegerian madrasah berpengaruh positif terhadap manajemen madrasah yang lebih bersifat transparan, akuntabilitatif, kolaboratif, koordinatif, dan tetap menjaga karakteristik madrasah. *Cooperative Participation Management* berbasis religiusitas menjadi model dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 2 Manggarai; *Ketiga*, pada penelitian berjudul “Proses Perubahan Status Madrasah Swasta Menjadi Madrasah Negeri” menghasilkan temuan bahwa dampak positif perubahan status madrasah setelah menjadi MAN 2 Malang dirasakan oleh banyak pihak di antaranya: (a) bagi madrasah, semakin bertambahnya peserta didik, sarana dan prasarana, dan madrasah semakin dikenal oleh masyarakat; (b) bagi guru, bertambahnya pengalaman dan wawasan guru dalam mengajar; (c) bagi siswa, prestasi siswa lebih meningkat. Selain itu, siswa merasa bangga karena bersekolah di madrasah negeri; (d) pengurus, meringankan beban yayasan dari segi finansial, tidak merasa khawatir akan matinya madrasah swasta, dan hilangnya tanggungjawab terhadap Wakif; dan (e) masyarakat, perekonomian menjadi lebih meningkat. Peningkatan tersebut

- dikarenakan adanya toko dan pondok pesantren yang semakin berkembang.
3. Animo masyarakat untuk menegerikan madrasah  
Direktorat KSKK Madrasah hampir setiap tahun menerima proposal dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi terkait dengan usulan penegerian madrasah. Mekanisme pengusulan ini dimulai dari tingkat satuan pendidikan, diverifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi sebelum diteruskan kepada Direktorat KSKK Madrasah. Data usulan penegerian dapat dilihat dari tabel 6 berikut.

**Tabel 6.** Usulan Penegerian

Tahun	Jumlah Usulan
2014	622
2016	768
2017	261
2021	143

*Sumber: Subdit Kelembagaan, Direktorat KSKK Madrasah*

Usulan penegerian merupakan resultan cita-cita Pemerintah Daerah dan juga masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan tertulis dari Pemerintah Daerah dan juga antusiasme masyarakat yang dengan penuh rasa ikhlas menyerahkan/menghibahkan aset tanah, bangunan demi hadirnya lembaga pendidikan yang berstatus negeri.

Jumlah usulan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dukungan tertulis dari Pemerintah Daerah, dan banyaknya dukungan anggota masyarakat dapat dijadikan indikator bagaimana program ini mendapat dukungan dari penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat.

4. Manfaat penegerian  
Manfaat dari program penegerian di antaranya:
  - a. Sebagai instrumen yang mendorong peningkatan dan meratakan kualitas pendidikan madrasah.
  - b. Mempercepat pembangunan kawasan melalui penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif.
  - c. Meningkatkan sifat kegotongroyongan dan kohesivitas sosial masyarakat.

### **Konstruksi Desain Kebijakan Penegerian**

Permasalahan yang teridentifikasi, yaitu bagaimana kebijakan penegerian itu dilakukan akan menjadi pijakan penulis dalam mengembangkan desain kebijakan penegerian madrasah.

**Tabel 7.** Sebaran Madrasah Negeri (MI, MTs dan MA) pada Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Pelajaran 2019/2020

No	Provinsi	Kab/ Kota	Kec.	MI	MTs	MA
1	Aceh	23	289	433	109	69
2	Sumatera Utara	33	450	127	60	42
3	Sumatera Barat	19	179	62	112	48
4	Riau	12	169	19	43	24
5	Jambi	11	141	37	65	31
6	Sumatera Selatan	17	241	37	36	22
7	Bengkulu	10	129	41	32	15
8	Lampung	15	228	52	24	18
9	Kep. Bangka Belitung	7	47	12	11	5
10	Kepulauan Riau	7	76	10	9	7
11	DKI Jakarta	6	44	22	42	22
12	Jawa Barat	27	627	91	161	77
13	Jawa Tengah	35	576	114	129	65
14	DI Yogyakarta	5	78	21	35	15
15	Jawa Timur	38	666	146	198	91
16	Banten	8	155	21	33	22
17	Bali	9	57	17	7	5
18	Nusa Tenggara Barat	10	117	26	31	19
19	Nusa Tenggara Timur	22	309	37	23	13
20	Kalimantan Barat	14	174	23	29	19
21	Kalimantan Tengah	14	136	36	22	14

22	Kalimantan Selatan	13	153	143	89	42
23	Kalimantan Timur	10	103	10	17	11
24	Kalimantan Utara	5	55	1	3	2
25	Sulawesi Utara	15	171	12	17	4
26	Sulawesi Tengah	13	175	21	31	17
27	Sulawesi Selatan	24	311	56	49	32
28	Sulawesi Tenggara	17	222	19	46	17
29	Gorontalo	6	77	7	10	6
30	Sulawesi Barat	6	69	6	6	5
31	Maluku	11	118	21	19	10
32	Maluku Utara	10	116	23	20	12
33	Papua Barat	13	218	7	4	5
34	Papua	29	576	3	6	3
Indonesia		514	7252	1713	1528	809

Sumber: Statistik Indonesia BPS, 2021, diolah

Berdasarkan pada tabel 7 di atas, dapat dipetakan perbandingan jumlah kecamatan dan kabupaten/kota dengan jumlah madrasah (MI, MTs, dan MA) yang terdapat pada kecamatan dan kabupaten/kota.

**Tabel 8.** Analisis Perbandingan Jumlah Kecamatan dengan Jumlah Madrasah Negeri (MI, MTs dan MA) yang Terdapat pada Kecamatan

No	Provinsi	Kecamatan		
		MI	MTs	MA
1	Aceh	+	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-
4	Riau	-	-	-
5	Jambi	-	-	-
6	Sumatera Selatan	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-
8	Lampung	-	-	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-
14	DI Yogyakarta	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-
16	Banten	-	-	-
17	Bali	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-

25	Sulawesi Utara	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	-	-	-
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-
31	Maluku	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-
34	Papua	-	-	-

Sumber: Statistik Indonesia BPS, 2021, diolah

**Tabel 9.** Analisis Perbandingan Jumlah Kabupaten/Kota dengan Jumlah Madrasah Negeri (MI, MTs dan MA) yang Terdapat pada Kabupaten/Kota

No	Provinsi	Kabupaten		
		MI	MTs	MA
1	Aceh	+	+	+
2	Sumatera Utara	+	+	+
3	Sumatera Barat	+	+	+
4	Riau	+	+	+
5	Jambi	+	+	+
6	Sumatera Selatan	+	+	+
7	Bengkulu	+	+	+
8	Lampung	+	+	+
9	Kepulauan Bangka Belitung	+	+	-
10	Kepulauan Riau	+	+	seimbang
11	DKI Jakarta	+	+	+
12	Jawa Barat	+	+	+
13	Jawa Tengah	+	+	+
14	DI Yogyakarta	+	+	+
15	Jawa Timur	+	+	+
16	Banten	+	+	+
17	Bali	+	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	+	+	+
19	Nusa Tenggara Timur	+	+	-
20	Kalimantan Barat	+	+	+
21	Kalimantan Tengah	+	+	seimbang
22	Kalimantan Selatan	+	+	+
23	Kalimantan Timur	seimbang	+	+
24	Kalimantan Utara	-	-	-
25	Sulawesi Utara	-	+	-
26	Sulawesi Tengah	+	+	+
27	Sulawesi Selatan	+	+	+
28	Sulawesi Tenggara	+	+	seimbang
29	Gorontalo	+	+	seimbang
30	Sulawesi Barat	seimbang	seimbang	-
31	Maluku	+	+	-
32	Maluku Utara	+	+	+
33	Papua Barat	-	-	-
34	Papua	-	-	-

Sumber: Statistik Indonesia BPS, 2021, diolah

Pada tabel 8 dan 9 di atas, data “-“ bermakna bahwa masih ada kecamatan atau kabupaten/kota yang belum memiliki madrasah negeri. Sedangkan data “+” bermakna bahwa setiap kecamatan dan kabupaten/kota memiliki minimal 1 atau lebih madrasah negeri. Selanjutnya, data “seimbang” menunjukkan bahwa setiap kecamatan dan kabupaten/kota masing-masing memiliki 1 madrasah negeri.

Tabel 8 di atas, menunjukkan pada level kecamatan, hampir di seluruh provinsi terdapat kecamatan yang belum memiliki Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri. Sedangkan pada level kabupaten/kota, terdapat 4 provinsi yang kabupaten/kotanya belum memiliki Madrasah Tsanawiyah Negeri, yaitu: Bali, Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Papua. Terdapat 9 provinsi yang kabupaten/kotanya belum memiliki Madrasah Aliyah Negeri, yaitu: Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Dengan demikian, berpijak pada data tabel 8 dan 9 di atas, penulis mendesain kebijakan penegerian madrasah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penegerian Madrasah Ibtidaiyah diprioritaskan pada level kecamatan di hampir seluruh provinsi dengan memperhatikan usulan proposal yang masuk.
2. Kebijakan penegerian Madrasah Tsanawiyah diprioritaskan pada provinsi yang kecamatan dan kabupaten/kotanya belum memiliki Madrasah Tsanawiyah Negeri.
3. Kebijakan penegerian Madrasah Aliyah diprioritaskan pada provinsi yang kabupaten/kotanya belum memiliki Madrasah Aliyah Negeri.

### **Asumsi Dijalankannya Kebijakan Penegerian Madrasah**

Kebijakan penegerian madrasah dapat dilakukan dengan mengacu regulasi dan melibatkan para *stakeholder* yang terkait. Sebagai gambaran dapat dijelaskan pada praktik penegerian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amaliyah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kabupaten Sekadau yang merupakan hasil penelitian, yaitu: berdasarkan kesimpulan, dijelaskan bahwa proses perubahan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amaliyah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kabupaten Sekadau adalah: adanya program penegerian madrasah berawal dari program Kementerian Agama dilanjutkan dengan pihak madrasah melakukan pengajuan usulan, adanya proses perubahan dan diakhiri proses penetapan status. Madrasah memperoleh informasi tentang perubahan status madrasah, kemudian Kepala Madrasah mengadakan rapat bersama guru, pengurus yayasan dan tokoh masyarakat, lalu melengkapi data persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan. *Pertama*, tahap perubahan status diawali pendataan madrasah negeri dan swasta. *Kedua*, penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan verifikasi penegerian dan penyempurnaan instrumen verifikasi. *Ketiga*, pengiriman edaran Direktur Pendidikan pada Madrasah. *Keempat*, penghimpunan data bahan dan berkas persyaratan madrasah yang diusulkan oleh Kanwil Kemenag setempat, selanjutnya penilaian data yang diusulkan. *Keenam*, verifikasi ke lokasi madrasah yang diusulkan dinegerikan di daerah. *Ketujuh*, melakukan rekapitulasi dan skoring instrumen verifikasi. *Kedelapan*, koordinasi. *Kesembilan*, turun surat keputusan perubahan status madrasah.

Tahap penetapan status meliputi: *Pertama*, tim asistensi berkoordinasi dengan pihak Kementerian terhadap usulan Kementerian Agama tentang penegerian madrasah. *Kedua*, pengesahan Keputusan Menteri Agama tentang pemberian status Madrasah Negeri. *Ketiga*, sosialisasi/*launching* Keputusan Menteri Agama. *Keempat*, pengesahan SK bantuan dan pemeliharaan (BOP) madrasah yang dinegerikan. *Kelima*, pengiriman bantuan ke lokasi madrasah yang dinegerikan. *Keenam*, penyusunan laporan akhir kegiatan penegerian madrasah, kemudian dilanjutkan proses penetapan status di madrasah meliputi: *launching* penegerian, secara administratif mengubah stampel dan kop madrasah, penunjukkan kepala madrasah baru oleh kepala Kemenag Kabupaten Sekadau, memperoleh 3 guru DPK melalui Kementerian Agama Kabupaten Sekadau dan mengadakan *tasyakuran*.

Ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi perubahan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amaliyah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kabupaten Sekadau, yaitu:

1. Faktor pendukung. Madrasah sudah memenuhi kriteria penegerian dengan jumlah murid dan tenaga pengajar yang cukup dan pihak yayasan juga memberikan dukungan penuh, kemudian adanya dukungan sepenuhnya dari instansi terkait yaitu Kementerian Agama, dukungan dari orang tua murid dan dukungan masyarakat sekitar.
2. Faktor penghambat. Dalam perubahan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amaliyah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri, yaitu pihak yayasan awalnya keberatan dengan adanya program penegerian madrasah yang melibatkan madrasah

milik yayasan, sehingga memerlukan waktu cukup lama untuk persetujuan dari pihak yayasan.

### **Resiko Jika Tidak Melaksanakan Kebijakan Penegeerian Madrasah**

Menurut ahli kebijakan publik, Thomas R. Dye (1978) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Pengertian tersebut menekankan bahwa kebijakan publik adalah hal-hal mengenai perwujudan atau tindakan. Kebijakan publik bukanlah pernyataan sebuah keinginan dari pejabat atau pemerintah semata.

Di samping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga adalah kebijakan publik. Sebab hal itu memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Merujuk pada pengertian di atas, jika Direktorat KSKK Madrasah Ditjen Pendis Kemenag mengambil kebijakan untuk tidak melaksanakan program penegerian madrasah, maka akan berdampak pada mutu madrasah. Resiko yang akan terjadi adalah jumlah madrasah negeri akan tetap minim dan akan menjadi kendala dan kesulitan bagi pemerintah untuk meningkatkan mutu madrasah.

Hal ini ditegaskan dan dikonfirmasi sendiri oleh pejabat Kemenag dan Kemenpan RB. Menurut Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama, Ahmad Umar mengakui, terbatasnya jumlah madrasah negeri yang hanya lima persen dari total 50 ribuan madrasah, sementara

sisanya hingga kini masih berstatus swasta membuat Kemenag kesulitan melakukan peningkatan akses dan mutu pendidikan Islam.

Sebab secara umum, madrasah swasta di Indonesia didirikan oleh masyarakat dengan kondisi yang terbatas. Ditambah pula, hingga saat ini belum ada kejelasan regulasi dari pemerintah untuk memberikan bantuan APBD kepada madrasah swasta.

Kondisi ini yang membuat madrasah swasta kesulitan untuk memenuhi standar mutu yang terdapat dalam delapan standar nasional pendidikan.

Penegerian madrasah merupakan salah satu opsi kebijakan Kementerian Agama untuk mempercepat mutu layanan pendidikan Islam, karena diharapkan penegerian dapat mendorong negara untuk hadir dalam penyediaan akses pendidikan Islam yang bermutu kepada masyarakat.

Lebih dari itu, penegerian madrasah juga diharapkan menjadi model madrasah yang bermutu, sehingga madrasah negeri ditargetkan menjadi madrasah rujukan bagi madrasah swasta di sekitarnya. Hal ini mendorong Kementerian Agama untuk melakukan kebijakan afirmasi penegerian madrasah swasta, sebagai bentuk keberpihakan negara dalam memberikan layanan pendidikan yang berkeadilan kepada seluruh rakyat tanpa pandang bulu.

Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Rini Widyantini menyebut keterbatasan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai penyebab masih minimnya jumlah madrasah negeri.

Madrasah merupakan institusi pendidikan yang lahir dari swadaya masyarakat. Jika statusnya naik menjadi negeri, maka pemerintah harus berhitung kembali, karena memiliki tanggung jawab memberikan bantuan keuangan dan struktural. Harus ada PNS dan fasilitas segala macam. Ini menjadi perhitungan. Jumlah PNS itu terbatas sekali. Setidaknya nanti harus ada jabatan struktural di situ.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa permasalahan dalam kebijakan penegerian madrasah yang dilakukan memiliki urgensi yang cukup penting dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah dan terbukti secara empiris dari berbagai penelitian. Di samping itu, kebijakan penegerian madrasah juga memiliki beberapa manfaat. Namun demikian, berdasarkan data kajian Bappenas menyebutkan bahwa di 302 kecamatan tidak tersedia SMP/MTs dan 727 kecamatan tidak tersedia SMA/SMK/MA, maka kebijakan penegerian madrasah bisa dilakukan beriringan dengan pendirian madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan 4 (empat) hal, yaitu: *Pertama*, penegerian madrasah sebagai sebuah kebijakan lanjutan tetap

perlu dilakukan untuk peningkatan mutu madrasah. *Kedua*, penegerian madrasah dilakukan dengan secara bergulir dan melibatkan pihak-pihak terkait, yaitu Kementerian Agama, dukungan dari orang tua murid dan dukungan masyarakat sekitar, Kepala madrasah bersama guru, pengurus yayasan dan tokoh masyarakat. *Ketiga*, alternatif pelaksanaan penegerian madrasah swasta. Kementerian Agama melaksanakan penegerian madrasah swasta dengan 3 (tiga) prioritas, yaitu:

1. Kebijakan Penegerian Madrasah Ibtidaiyah diprioritaskan pada level kecamatan di hampir seluruh provinsi dengan memperhatikan usulan proposal yang masuk.
2. Kebijakan penegerian Madrasah Tsanawiyah diprioritaskan pada

provinsi yang kecamatan dan kabupaten/kotanya belum memiliki Madrasah Tsanawiyah Negeri.

3. Kebijakan penegerian Madrasah Aliyah diprioritaskan pada provinsi yang kabupaten/kotanya belum memiliki Madrasah Aliyah Negeri.

*Keempat*, penegerian madrasah swasta memberikan konsekuensi terkait:

1. Kebutuhan anggaran dalam mencukupi operasional dan pemenuhan standar mutu madrasah yang telah dinegerikan.
2. Kebutuhan sumber daya manusia/ASN pengelola madrasah madrasah yang telah dinegerikan yang berimbas pada kebutuhan anggaran operasional kepegawaian.

## REFERENSI

### Buku

- Abdul Majir dan Yohanes Kurniawan. (2020). "Pengaruh Penegerian Madrasah Terhadap Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 2 Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Manajerial". Dalam, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 5, Nomor 1, Mei 2020*.
- Agersi Diah Anggraini, Aswandi, M. Syukri. (2018). "Perubahan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amaliyah Menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kabupaten Sekadau". Dalam, *Jurnal Adminitrasi dan Manajemen Pendidikan Volume 1 Nomor 3 September 2018*,
- Ahmad Tohirin, Mustiningsih, dan Sultoni. (2018). "Proses Perubahan Status Madrasah Swasta Menjadi Madrasah Negeri". Dalam, *Jurnal Adminitrasi dan Manajemen Pendidikan Volume 1 Nomor 3 September 2018*, hal. 270-278.
- Amich Alhumami. (2022). "Evaluasi Implementasi Pengelolaan BOS Madrasah". Dalam, *Makalah*. (Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Kebijakan Perencanaan dan Pendidikan Dasar dan Menengan 2020-2024). Acara Evaluasi implementasi Pengelolaan BOS Madrasah, Jakarta, 29 November 2022.
- BPS. (2021). *Statistik Potensi Desa 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. (2021). "Statistik Pendidikan 2021". Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/>.

Doni Wibowo. “Mengapa Perlu Penegerian Madrasah?”. Dalam, *Artikel*.

Education Management Information System/EMIS. (2021). *Madrasah dan Jumlah Siswa 151021*. [Data Set]

Farida Hanun. (2015). “Evaluasi Penegerian Madrasah”. Dalam, *Jurnal “Al-Qalam” Volume 21 Nomor 2 Desember 2015*.

Kementerian Agama RI. (2021). “Ini Potret Enam Kelompok Hasil Asesmen Kompetensi Siswa MI, Tertinggi Yogyakarta”. Dalam, <https://kemenag.go.id/read/ini-potret-enam-kelompok-hasil-asesmen-kompetensi-siswa-mi-tertinggi-yogyakarta-m7jl7>

Susetyo, Budi (2021). “Mutu Pendidikan Madrasah Negeri Versus Madrasah Swasta” Dalam, *Executive Summary Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Guru Tahun 2020*. Bahan Presentasi Seminar Nasional Penjaminan Mutu Madrasah Swasta. Jakarta: Tim Komponen 3 Project REP-MEQR.

## **Regulasi**

Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penegerian Madrasah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

## **Berita**

<https://www.antaraneews.com/berita/3288951/pemerintah-bahas-peta-jalan-pendirian-dan-penegerian-madrasah> (diakses pada 19/01/2023)

<https://www.republika.co.id/berita/pmm6h6320/sebanyak-54-madrasah-resmi-beralih-status-negeri> (diakses pada 19/01/2023)

<https://www.infoindonesia.id/read/2023/01/18/21230/outlook-2023-pendidikan-madrasah-tantangan-dan-peluang> ((diakses pada 19/01/2023)

<https://kemenag.go.id/nasional/pemerintah-bahas-roadmap-pendirian-dan-penegerian-madrasah-97igdi> (diakses pada 30/03/2023)

<https://sindikpost.com/2022/12/06/roadmap-pendirian-dan-penegerian-madrasah-mulai-dibahas/> (diakses pada 30/03/2023)

<https://pendidikanislamntt.com/prosedur-pendirian-ra-dan-madrasah/> (diakses pada 30/03/2023)

